

ISU Sepekan

BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Minggu ke 1 Bulan Januari 2022 (tanggal 1 s.d. 6 Januari)

PERPANJANGAN STATUS PANDEMI COVID-19 DAN KESIAPAN VAKSINASI BOOSTER



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

Mohammad Teja
Peneliti Ahli Muda/Sosiologi
teja@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

Dengan ditetapkannya Keppres No. 24 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021, Presiden Joko Widodo menetapkan perpanjangan status pandemi Covid-19 di Indonesia. Sebelumnya pandemi Covid-19 telah ditetapkan sebagai kedaruratan Kesehatan masyarakat berdasarkan Keppres No. 11 Tahun 2020 serta bencana non-alam berdasarkan Keppres No. 12 Tahun 2020. Pertimbangan lain dari Presiden adalah, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan pentingnya pernyataan presiden atas status faktual pandemi Covid-19 di Indonesia.

Dalam Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2021 dinyatakan, selama masa pandemi pemerintah melaksanakan kebijakan di bidang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan berdasarkan UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi undang-undang. Selanjutnya undang-undang yang mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara setelah melalui persetujuan DPR, termasuk dalam rangka menyetujui pengalokasian anggaran serta penentuan batas defisit anggaran guna penanganan pandemi Covid-19 beserta dampaknya, dan setelah mendapatkan pertimbangan dari DPD, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Berikutnya, untuk penanganan, pengendalian, dan/atau pencegahan pandemi Covid-19 beserta dampak khususnya di bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial, pemerintah dapat menetapkan aturan kebijakan melalui penetapan skema pendanaan antara pemerintah dengan badan usaha yang bergerak di bidang pembiayaan pelayanan kesehatan dan skema lainnya.

Virus Covid-19 (Omicron) masih terus bermutasi dan menyebar di seluruh dunia dengan capaian 408 ribu kasus. Minggu sebelumnya kasus Covid-19 dunia varian Omicron ini sebanyak 184 ribu kasus dan dideteksi sudah menyebar di 132 negara yang minggu lalunya hanya di 115 negara. Di Indonesia kasus Covid varian Omicron ini sudah mencapai 152 kasus. Memang, paling banyak penyebaran virus ini adalah di wilayah Eropa, Inggris, Denmark, Amerika, di mana kasusnya di atas 20 ribu, padahal di Afrika Selatan sudah turun ke angka 1.800 kasus. Negara di Asia Tenggara yang memiliki kasus Covid-19 varian Omicron di atas Indonesia antara lain Singapura (1.600 kasus) dan Thailand (1.500 kasus). Indonesia per 3 Januari 2022, jumlahnya sebanyak 152 kasus. Kebanyakan yang terkena adalah mereka yang melakukan perjalanan luar negeri. Oleh karena itu, Indonesia harus waspada terhadap lonjakan kasus dunia atas Covid-19 varian Omicron ini, dengan tidak meninggalkan disiplin dan kepatuhan menjalankan protokol Kesehatan.

Meskipun varian Omicron lebih cepat menyebar, virus ini tidak membuat penderitanya membutuhkan perawatan intensif serius di rumah sakit seperti varian-varian sebelumnya. Hal ini menurut Menkes. varian Omicron secara klinis bisa melewati antibodi yang berasal dari vaksin, namun sel T atau T *cell* masih memberikan perlindungan. Untuk itu, Pemerintah melalui Menteri Kesehatan merencanakan untuk memberikan vaksinasi dosis ketiga (*booster*) untuk masyarakat Indonesia yang berusia di atas 18 tahun dengan menysasar 21 juta jiwa yang memenuhi kategori pada tanggal 12 Januari 2022. Yang menjadi prioritas utama vaksin *booster* ini adalah kabupaten/kota yang memenuhi kriteria 70% suntikan vaksin pertama dan 60% suntikan kedua, yang hingga kini sebanyak 244 kabupaten/kota memenuhi kriteria tersebut. Ketersediaan vaksin yang dibutuhkan untuk penguat/*booster* sebesar 230 juta dosis dan sudah tersedia sebanyak 113 juta dosis vaksin Covid-19, dipastikan bahwa ketersediaan vaksin untuk penguat ini tidak mengganggu penyuntikan vaksinasi dosis pertama dan kedua bagi masyarakat yang masih belum tervaksinasi. Hal ini mengharuskan pemerintah memperbaiki cakupan vaksinasi pada kelompok-kelompok rentan, lebih mendekatkan distribusi vaksin ke basis-basis masyarakat dengan melibatkan masyarakat dengan pengawasan distribusi vaksin guna mencegah penyelewengan.

SUMBER

nasional.kompas.com, 2 Januari 2022; covid19.go.id, 3 Januari 2022; kompas, 4 & 5 Januari 2022.